



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA “PEDARINGAN”
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah;

b. bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi No. 26/KAP/RW/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 sangat diperlukan untuk membangun unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, modal kerja dan sarana prasana penunjang;

c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 69);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA “PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

8. Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB II

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah) dengan pengalokasian anggaran sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2018 Perubahan; dan
 - b. sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp.272.934.428.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta adalah berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta digunakan untuk membangun unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, modal kerja dan sarana prasana penunjang.

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 8

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

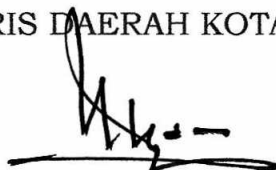
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



UNTARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(13/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
“PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta telah memanfaatkan tanah Hak Pakai Nomor 00103 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta merupakan perusahaan milik Pemerintah Kota Surakarta yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surakarta. Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah serta meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset produktif yang dimiliki dan dengan mengembangkan usaha-usaha baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Pergudangan yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi;
- d. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan/atau
- e. peningkatan penyerapan tenaga kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL	JUMLAH	KETERANGAN
2011	1.000.000.000	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta Tahun Anggaran 2011
2017	259.934.428.050	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta Tahun 2017. Secara keseluruhan jumlah penyertaan modal Rp. 259.934.428.050 terdiri atas: a. Uang sebesar Rp. 4.000.000.000 b. Tanah HP No 00103 Kelurahan Jebres tanah seluas 146.781 m2 senilai Rp. 252.463.320.000 c. Bangunan seluas 11.390,95 m2 senilai Rp. 3.471.108.050
2018	12.000.000.000	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kota Surakarta telah memenuhi Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta sebesar Rp. 272.934.428.050,00.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 91